

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa, “Organisasi, administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung” berdasarkan pasal 13 tersebut diatas maka seluruh peradilan yang ada di Republik Indonesia berada dibawah satu atap.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009. Dengan perubahan Undang-undang tersebut, maka berdasarkan pasal 5 ayat (1) pembinaan Peradilan Agama yang pada semula berada dibawah Departemen Agama, selanjutnya menjadi Lembaga peradilan agama yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perubahan penting lainnya atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. Keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;

7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara, bantuan hukum dan lainnya;
8. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh maka berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 128 di Provinsi Aceh ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Agama tingkat pertama yang kewenangannya seperti diatur dalam ayat (3) Pasal 128 tersebut.

A. KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH SYAR'ITYAH

Tujuan dari pembentukan Mahkamah Syar'iyah antara lain adalah untuk bersama-sama dengan peradilan yang lain mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenteram, tertib dan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang memberikan dampak perubahan sosial, maka diperlukan kebijakan dalam rangka pengembangan Mahkamah Syar'iyah di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan perkembangan dan tatanan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sesuai menurut fungsi dan tugas masing-masing, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
3. Meningkatkan tatalaksana dan pemeliharaan, sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memadai dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Mahkamah Syar'iyah yang sederhana, tepat, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatkan pembinaan dan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama hukum formil dan hukum materil yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan instansi terkait lainnya, baik tingkat Kabupaten / Kota maupun tingkat Provinsi Aceh.
6. Meningkatkan kerukunan, kerjasama yang baik di kalangan aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menumbuhkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

7. Meningkatkan transparansi/keterbukaan informasi dan merespon keluhan masyarakat melalui Meja Pengaduan / Informasi cq Panitera Muda Hukum untuk ditindak lanjuti menurut ketentuan yang berlaku.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen.

Visi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas.

2. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh 2014-2018, adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan keempat misi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang digagas, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung" adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas Mahkamah Syar'iyah adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Mahkamah Syar'iyah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah

pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah akan menentukan percepatan gerak perubahan Mahkamah Syar'iyah. Peran pimpinan Mahkamah Syar'iyah, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Mahkamah bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Mahkamah yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan Mahkamah Syar'iyah dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Mahkamah Syar'iyah harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kemampuan yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Mahkamah Syar'iyah itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Mahkamah Syar'iyah akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang

karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Mahkamah Syar'iyah untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA KERJA STRATEGIK

Tujuan dan Sasaran

SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis
1	Menjaga Kemandirian badan Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar'iyah Aceh <ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.
2	Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian perkara <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diterima <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pertama - Tingkat Banding b. Jumlah perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat 1Pertama - Tingkat Banding c. Jumlah Sisa Perkara <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pertama - Tingkat Banding 2. Peningkatan Manajemen Peradilan <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama b. Posbakum c. Sidang Keliling

3	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan a. Jumlah Pegawai yang dibina melalui Bimtek Teknis Non Yudisial b. Jumlah Pegawai yang dibina melalui Bimtek Teknis Yudisial
4	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 1. Pembinaan dan Pengawasan/Monitoring 2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti b. Jumlah temuan yg ditindaklanjuti 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan